PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

Nomor : 059/LA.13/HK.01.00/II/2018

Hal : Penerusan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN

Kepada Yth. Bupati Pringsewu

Di –
Pringsewu

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 pasal 30 huruf e menyatakan, meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya pada instansi yang berwenang;
   b. UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pasal 30 huruf e, menyatakan, meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
   c. UU No 7 Tahun 2017 pasal 103 huruf (d) menyatakan, merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang – undang ini.
   d. UU No 7 Tahun 2017 pasal 103 huruf (h) menyatakan, melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undang;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

   a. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen / klarifikasi, kajian, dan rapat pleno Ketua dan Anggota Panitia Pangawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu **TERBUKTI** memenuhi unsur pelanggran netralitas ASN yang dilakukan oleh dr. Ari Arabianto selaku Dokter di Puskesmas Pringsewu dengan nomor temuan (terlampir) dan selanjutnya diteruskan kepada Bupati Pringsewu untuk dilakukan pembinaan/ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Demikian untuk menjadi maklum.

Pringsewu, 12 Februari 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN PRINGSEWU
KETUA

AZIS AMRIWAN, M.Si

Scanned by CamScanner

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

Nomor : 059/LA.13/HK.01.00/II/2018

Hal : Penerusan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN

Kepada Yth. Kepala Inspektorat Kab. Pringsewu

Di –
Pringsewu

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 pasal 30 huruf e menyatakan, meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya pada instansi yang berwenang;
   b. UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pasal 30 huruf e, menyatakan, meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
   c. UU No 7 Tahun 2017 pasal 103 huruf (d) menyatakan, merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang – undang ini.
   d. UU No 7 Tahun 2017 pasal 103 huruf (h) menyatakan, melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undang;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

   a. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen / klarifikasi, kajian, dan rapat pleno Ketua dan Anggota Panitia Pangawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu **TERBUKTI** memenuhi unsur pelanggran netralitas ASN yang dilakukan oleh dr. Ari Arabianto selaku Dokter di Puskesmas Pringsewu dengan nomor temuan (terlampir) dan selanjutnya diteruskan kepada Inspektorat Kabupaten Pringsewu untuk dilakukan pembinaan/ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Demikian untuk menjadi maklum.

Pringsewu, 12 Februari 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN PRINGSEWU
KETUA

AZIS AMRIWAN, M.Si

Scanned by CamScanner

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

Nomor : 059/LA.13/HK.01.00/II/2018
Hal : Penerusan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN

Kepada Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung

Di –
Bandar Lampung

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang.
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan pelanggaran Pemilihan Gubernut dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, kajian, dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, yang ditemukan oleh M. Fathul Arifin, S.Pd.I dengan nomor temuan (terlampir) diduga telah memenuhi unsur-unsur pelanggran netralitas ASN, dan selanjutnya diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Bawaslu Provinsi Lampung untuk dilakukan pembinaan/penindakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Pringsewu, 12 Februari 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN PRINGSEWU
KETUA

AZIS AMRIWAN, M.Si

Scanned by CamScanner